

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai perbedaan wakaf menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek terkait wakaf yaitu:

1. Mengenai perbedaan wakaf al-ahli dan al-khairi menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Bahwa Imam Syafi'i menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta permanen yang tidak dapat ditarik kembali peruntukannya, berdasarkan atas alasan kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat dimanfaatkan secara leluasa tanpa terikat dengan waktu. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan (wakif) hanya manfaatnya saja yang diwakafkan, karena akad yang digunakan adalah akad *gayr lazim* yang tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf. Oleh

karena itu wakif mempunyai wewenang untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkannya. Adapun penerima manfaat wakaf al-ahli dan al-khairi menurut Imam Abu Hanifah, mengizinkan wakaf al-ahli, tetapi ia memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dari pada Imam Syafi'i.

2. Pembagian wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i pembagian peruntukan wakaf dapat dilakukan secara individual (tafrid), artinya harta wakaf harus dipisahkan untuk tujuan yang jelas. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, pembagian wakaf harus dilakukan secara kolektif atau digabungkan (jama'i), artinya harta wakaf tidak dipisahkan secara individual, tetapi digabungkan dalam satu dana wakaf yang kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan umum. Adapun penerima manfaat wakaf al-ahli dan al-khairi, Imam Syafi'i memandang bahwa dalam wakaf al-ahli, penerima manfaat harus ditentukan secara jelas dalam dokumen wakaf. Sedangkan manfaat dari wakaf al-khairi ini ditunjukkan untuk umum, dan tidak ada

kelompok atau individu tertentu yang memiliki hak khusus atas manfaat tersebut.

## **B. Saran**

Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang baik mengenai perbedaan peruntukan wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Terdapat beberapa saran yang dapat meningkatkan kontribusi penelitian ini sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Badan Wakaf Indonesia, masih diperlukannya penjelasan secara terperinci serta memberikan wawasan mengenai peruntukan dan pembagian wakaf.
2. Untuk akademik, penelitian dengan tema tersebut diharapkan pandangan yang berbeda agar dapat meneliti lebih dalam lagi terkait pengetahuan wakaf dan minat berwakaf seseorang sehingga dapat memperkaya kajian ilmu Ahwal Asy-Syahksiyah.
3. Disarankan untuk masyarakat yang ingin berwakaf bisa memilih nazhir dengan teliti, agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta amanah.



